

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
PADA LKMS MM SEJAHTERA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

OLEH :

PUJA SYAFITRI
NIM : 1711140149

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Puja Syafitri, NIM. 1711140149 dengan judul "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah Diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 21 Juli 2021 M
11 Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fatimah Yunus, M.A
NIP.196303192000032003

H. Makmur, Lc., MA
NIDN.2004107601





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagardewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51172-53879-, Faksimih (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera”, oleh Puja Syafitri NIM.1711140149, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Perbankan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 06 September 2021 M / 28 Muharram 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 16 September 2021 M
09 Safar 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

Penguji I

Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

Sekretaris

H. Makmur, Lc., M.A
NIDN. 2004107601

Penguji II

Yunida Een Frvanti, M. SI
NIP.198106122015032003

Mengetahui
Plt. Dekan



Dr. Asnaini, M.A
NIP.197304121998032003

MOTTO

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.”

(Albert Einstein)

“Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu.

Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu”.

(Puja Syafitri)

PERSEMBAHAN:

Puji syukur beriring doa dengan hati yang tulus ku persembahkan karya yang sangat sederhana ini yang telah ku lalui dengan suka, duka cita serta rasa terimakasih kepada:

- + Orang tua yang sangat aku cintai dan sayangi, Ayahku Sahrudin Matondang dan almarhumah ibuku Nurlaili Sihombing yang selalu memberikan aku pelajaran yang berarti dalam hidup, yang selalu menguatkan ku, motivasi terhebat, penasehat terbaik serta yang selalu mendoakan untuk tercapainya keberhasilanku.*
- + Saudaraku eta Dahlia Siregar, kak Fitriani, Ahmad Nadirsyah dan Sukria terimakasih selalu mendukung disetiap perjalananku.*
- + Keluarga dan kerabatku terimakasih telah menyemangati aku dan selalu mendoakan sehingga aku sampai dititik sekarang ini.*
- + Kedua pembimbing tugas akhirku (Ibu Fatimah Yunus, M.A dan Bapak H. Makmur, Lc., M.A), yang telah memberikan banyak waktu, ilmu, nasehat dan masukan selama aku bimbingan sampai tugas akhirku terselesaikan.*
- + Ibu Yusmaneri selaku direktur Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera yang telah mengizinkan aku penelitian dilembaganya.*
- + Mbak Rita dan mbak Mei (karyawan lembaga) tempat aku banyak bertanya mengenai penelitianku terimakasih telah meluangkan waktunya untuk penyelesaian tugas akhirku.*

- ✚ Untuk lati Sriwahyuni dan pakcik Win Suhardi yang selalu menasehati, mendukung dan memberi masukan positif.
- ✚ Abang Iparku Sunardi Akmal yang memberi dukungan dan nasehat.
- ✚ Sahabat seperjuanganku terutama RT6: Rhamadanti saputri, Jutian Desti, Intan Puspita Sari, Dian Afriani, Natasya Meilanda, terimakasih untuk semangat dan supportnya yang kalian berikan dari awal semester sampai sekarang terimakasih untuk selalu ada disaat sedih senang dan bahagia.
- ✚ Untuk para grup heboh-heboh Salsabila Tambunan, Juniar Rusdi, Febriani Sahlina, Reni anggraini yang selalu menghibur dan memberiku semangat.
- ✚ Anak kelas PBS E yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
- ✚ Untuk para lelaki yang pernah hadir dan pergi dari hidupku terimakasih pernah menjadi support systemku, menyemangati, menghibur dan menenangkanku dikala itu.
- ✚ Untuk seluruh dosen di FEBI
- ✚ Untuk teman-teman magang
- ✚ Untuk teman-teman KKN-DR
- ✚ Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamater Tercinta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu
- ✚ Untuk orang-orang yang selalu menanyakan kapan SIDANG, kapan WISUDA!!!

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan nora dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 Agustus 2021 M
16 Muharram 1443 H

Yang Menyatakan,



Puja Syafitri

NIM.1711140149

ABSTRAK

“Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) MM Sejahtera Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Murabahah” Oleh Puja Syafitri NIM: 1711140149

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) MM Sejahtera berperan dalam pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan Murabahah. Jenis penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan melalui pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera sudah berperan dapat dilihat dari para anggota lebih banyak memilih pembiayaan murabahah sesuai dengan kebutuhan dikarenakan pembiayaan murabahah dalam pengaplikasiannya lebih mudah dipahami. Anggota LKMS MM Sejahtera penerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan terhadap usahanya, dikarenakan dengan bertambahnya modal usaha maka anggota akan berusaha menggunakan modal tersebut dengan optimal sehingga lebih mengembangkan usahanya.

Kata kunci : Pembiayaan Murabahah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Usaha Mikro

ABSTRACT

***“The Role of Islamic Microfinance Institutions (LKMS) MM
Sejahtera in Micro Business Performance Development
Through Murabahah Financing”
By Puja Syafitri, NIM:1711140149***

The purpose of this study is to find out how the MM Sejahtera Syariah Microfinance institution plays a role in the development of micro-enterprises through Murabahah financing. This type of research is Field Research with a qualitative approach. Data collection techniques in the form of observation, interview and documentation. The results of the study indicate that the implementation through Murabahah financing at the MM Sejahtera Syariah Microfinance institution has played a role, it can be seen from the members who choose murabahah financing according to their needs because murabahah financing in its application is easier to understand. Members of LKMS MM Sejahtera who receive murabahah financing experience an increase in their business, because with the increase in business capital, members will try to use the capital optimally so as to further develop their business.

Keywords : Murabahah Financing, Sharia Microfinance Institutions, Micro Enterprises

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Yosy Arisandy, MM, selaku ketua prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Dra. Fatimah Yunus, M.A selaku Pembimbing I dan H. Makmur, Lc., M.A selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 07 September 2021
29 Muharam 1443 H

Yang Menyatakan,

Puja Syafitri
NIM.1711140149

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN PERNYATAAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRAC..... | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Penelitian Terdahulu | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Peran | 22 |
| 1. Pengertian Peran | 22 |
| B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> | |
| 1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> | |
| 2. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> | |
| 3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan..... | |
| C. Usaha Mikro..... | |

| | |
|--|-----------|
| D. Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 26 |
| 1. Konsep Lembaga Keuangan Syariah | |
| 2. Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah.... | |
| 3. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro | |
| 4. Prinsip Lembaga Keuangan Mikro Syariah | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 49 |
| B. Waktu dan Lokasi Penelitian | 52 |
| C. Subjek atau Informan Penelitian | 54 |
| D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data..... | 57 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 58 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Praktek Pembiayaan <i>Murabahah</i> di LKMS | |
| MM Sejahtera..... | 49 |
| 1. Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i> | |
| 2. Praktek Pembiayaan <i>Murabahah</i> | |
| B. Proses Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> di | |
| LKMS MM Sejahtera | 52 |
| C. Peran Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Pengembangan | |
| Usaha..... | |
| | |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran | 91 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jurnal Utama
- Lampiran 2 : Lembar Saran Penguji
- Lampiran 3 : Form Pengajuan Tugas Akhir
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Tugas Akhir
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 7 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : SK Bebas Plagiarisme
- Lampiran 11 : Letter Of Acceptence (LOA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi islam diindonesia cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan mikro merupakan bagian dari industri non Bank yang memiliki target pasar masyarakat kalangan bawah, terutama masyarakat yang hidup dalam keiskinan. Saat ini, semakin berkembangnya ekonomi syariah diindonesia, maka lembaga keuangan mikro berbasis syariah juga semakin meningkat baik dalam jumlah maupun kinerjanya. Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, mengingat bahwa diindonesia masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses jasa keuangan karena minimnya informasi mengenai lembaga keuangan.

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah diindonesia, khususnya LKMS MM Sejahtera Bengkulu sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Dimana lembaga keuangan syariah ini didirikan dengan tujuan dapat mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam dengan menerapkan semua proses transaksi yang berlandaskan oleh Al-Quran dan Hadist. Lembaga Keuangan Syariah ini sendiri berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dana dari

masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan syariah (LKMS) adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat atau juga disebut sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil yang didasarkan prinsip syariah.¹

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah di tengah-tengah aktivitas perekonomian sebagai alternatif dari lembaga keuangan konvensional merupakan suatu hal yang cukup positif. Masyarakat muslim telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terkait dengan fatwa MUI tentang pengharaman bunga Bank. Lembaga keuangan mikro syariah juga menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil khususnya yang ada pada sistem profit loss sharing (bagi hasil) seperti yang ada pada sistem *mudharabah* dan sistem *musyarakah*. Namun didalam perjalanannya produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini masih tersisihkan, dan produk pembiayaan yang mendominasi di sebagian besar lembaga keuangan mikro syariah adalah produk jual beli seperti *murabahah*.

¹Rio Ependi and Husni Thamrin, “*Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International*” 4 (2021), Hal 27.

Jenita (2017) Menyatakan bahwa Lembaga keuangan mikro syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non-bank yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan sekelompok masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya². Sedangkan menurut undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. Dalam praktik ekonomi islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari *masyir*, *gharar* dan *riba*³. Untuk LKMS berbentuk koperasi, berdasarkan peraturan menteri koperasi dan UKM nomor 14/per/M.KUKM/IX/2015, disebutkan bahwa penghimpunan dana anggota dapat menggunakan akad mudharabah wadiah dan hibah. Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dapat dilakukan melalui: prinsip bagi hasil

²Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim, “*Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*” (n.d.).

³“Undang Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS),” *Undang undang no 1 tahun 2013* (2013).

mudharabah, Musyarakah, prinsip jual beli Murabahah, istishna dan salam⁴.

Untuk itu penulis tertarik menggunakan permasalahan pengembangan usaha mikro lewat peran lembaga keuangan mikro syariah khususnya melalui pembiayaan murabahah. Bagaimana proses pemberian pembiayaan murabahah, hingga anggota lebih dapat meningkatkan pengembangan usahanya . dengan pemetaan tersebut penulis mengangkat sebuah judul sebagai tindak lanjut penelitian, yakni Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera. Penelitian ini dilakukan agar untuk mengetahui peran LKMS MM Sejahtera dalam pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan murabahah. Studi sebelumnya sudah membahas tentang proses penerapan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan analisis perkembangan usaha mikro melalui pembiayaan musyarakah di LKMS. Maka studi selanjutnya akan membahas tentang peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada LKMS MM Sejahtera.

⁴Misbahul Ali and Achmad Achmad, “*Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Di BMT Kabupaten Situbondo Dan Jember,*” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): Hal 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan diatas, maka rumusan masalah yang dikaji didalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) melalui pembiayaan Murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada LKMS MM Sejahtera”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui sejauh mana Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) MM Sejahtera berperan dalam pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan Murabahah”.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan supaya bisa menambah wawasan atau pengetahuan pembaca mengenai pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* dan berkembangnya usaha mikro melalui pembiayaan *Murabahah*, serta menjadi masukan yang berguna dan diharapkan bisa menghasilkan yang nantinya dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan bahan pengembangan pengetahuan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat
- b. Bagi pembaca
Dapat digunakan sebagai acuan perbaikan dan pengembangan sekaligus menjadi kunci inovasi untuk melakukan penelitian terdahulu
- c. Bagi peneliti
Dapat dijadikan sebagai bekal yang akan berguna bagi karirnya sebagai sarjana ekonomi yang profesional

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Jurnal yang ditulis Wahibur Rokhman yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-kabupaten Jepara” dengan rumusan masalah tingkat margin yang ditentukan dalam akad murabahah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan variabel biaya operasional, profit target, *cost of fund*, *risk cost* dan tingkat rata-rata margin pasar. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa faktor biaya operasional, *risk of cost*, dan rata-rata margin pasar berpengaruh signifikan terhadap penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah di BMT Se-kabupaten Jepara. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek, waktu, tempat dan permasalahan yang berbeda karena penulis meneliti tentang peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan murabahah.⁵

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Afansi, Susianto yang berjudul “Peranan BPR Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah” dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana cara kerja sistem pembiayaan dalam bank syariah menolong produktivitas, hingga mengatur laju sistemasi keuangan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BPRS dalam meningkatkan UMKM. Jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase jumlah nasabah terbanyak adalah pada bulan juni 2018 yaitu sebanyak 12%. Sementara persentase jumlah nasabah yang paling sedikit yaitu terdapat pada bulan februari 2018 yaitu hanya 6% saja, total pendapatan produk pembiayaan murabahah yang diperoleh dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 meningkat serta

⁵ Wahibur Rokhman, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara,” *Equilibrium*, Vol.3 No.2 (2015): 238–253.

berbanding lurus dengan penambahan jumlah nasabah mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek, waktu, tempat yang berbeda dan permasalahan yang berbeda karena penulis meneliti tentang peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pembiayaan murabahah.⁶

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Muh. Khoirul Anam, Haris Santoso yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata (Studi Pada BMT As-Salam Kantor Kas Ngreco Kandat Kediri). Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana peranan pembiayaan murabahah di BMT As-salam cabang Ngreco Kandat Kediri terhadap peningkatan usaha batu bata di desa Ngreco Kandat Kediri? Bagaimana peningkatan usaha batu bata didesa Ngreco Kandat Kediri setelah mendapatkan pembiayaan murabahah di BMT As-salam cabang Ngreco Kandat Kediri? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan dan peranan pembiayaan murabahah di BMT As-Salam cabang Ngreco Kandat Kediri terhadap usaha batu bata dan untuk menganalisis peningkatan laba batu bata setelah mendapatkan pembiayaan murabahah di BMT As-Salam

⁶ Ahmad Afandi and Susianto, “Peranan BPRS Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah,” Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Vol.1 (2020): 630–638.

Ngereco Kandat Kediri. Jenis penelitian kualitatif deskriptif hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatkan usaha khususnya batu bata. Yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah objek, waktu dan tempat yang berbeda karena penulis meneliti tentang peran pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha mikro pada LKMS MM Sejahtera. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah.⁷

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Dina Camelia yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional””. Dengan rumusan masalah Bagaimana peran pembiayaan murabahah BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang terhadap perkembangan pelaku usaha mikro dan kecil dipasar tradisional? Dan bagaimana peran kesejahteraan usaha pelaku usaha mikro dan kecil dipasar tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya peran pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan hidup anggotanya selaku pelaku usaha mikro dan kecil dipasar tradisional Ketapang. Jenis penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha,

⁷ Haris Santoso Muh. Khoirul Anam, “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata (Studi Pada BMT As-Salam Ngereco Kandat Kediri),” *I-Economics: A research Journal on Islamic Economics* 5 No. 1 (2019): 64–76.

yaitu adanya pemberian pembiayaan murabahah terhadap anggota BMT selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangannya. Selain itu peran pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggotanya yaitu setelah diberikannya pembiayaan murabahah kepada anggota dan usahanya meningkat. Yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah objek, waktu dan tempat yang berbeda. Karena peneliti meneliti di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah.⁸

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Afandi dan Susianto yang berjudul “Peranan BPRS Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah”. Dengan rumusan masalah Bagaimana cara kerja sistem pembiayaan dalam bank menolong produktivitas hingga laju sistemasi keuangan UMKM. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan BPRS Syariah dalam meningkatkan UMKM. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peranan BPRS Syariah dalam meningkatkan UMKM Kota Medan, adapun peranan tersebut berupa pemberian pinjaman kepada nasabah UMKM dengan syarat yang cukup mudah.

⁸ Dina Camelia, “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional,” *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2018): 195–204.

Proses pencairan tidak memerlukan waktu yang lama. Dalam hal pembiayaan murabahah, nasabah diberikan keleluasaan untuk menggunakan dana yang diberikan BPRS atau berhak memilih barang serta keperluan demi kelancaran usahanya. Yang membedakan dari penelitian peneliti yaitu objek, waktu dan tempat penelitian yang berbeda. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah, jenis penelitian dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.⁹

F. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera”. Dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Merupakan penjelasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori Dalam bab ini membahas mengenai penjabaran teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian Bab ini mengurai tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian,

⁹ Afandi and Susianto, “Peranan BPRS Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah.”

informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini berisi tentang penguraian hasil penelitian dan pembahasan tentang peran pembiayaan murabahah terhadap pengembangan usaha mikro.

Bab V Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu. Bila yang diartikan dari peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya Peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat, Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁰

¹⁰ Syamsir Torang, *Organisasi & manajemen (perilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal, 86

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Peran menurut koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola pikir perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap, perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan koperasi syariah dapat diartikan bahwa peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi syariah karena

kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai badan usaha bersama berdasarkan atas gotong royong yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota serta masyarakat sesuai dengan tujuan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam.

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan bentuk jual beli dan berdasarkan keridhaan pelakunya, baik penjual maupun pembeli, sebagaimana firman Allah swt.,

وَأَحَلَّ اللَّهُ النَّبِيَّ عَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...¹¹

Menurut Adiwarmanto Karim (2008:113), “Murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Menurut keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah; Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati

¹¹ Q.S Al-Baqarah [2]:275

pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota koperas-koperasi lain dan atau anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

Sementara itu, menurut PSAK No 102, “Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan harga barang tersebut kepada pembeli”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan suatu akad jual beli barang dengan harus menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin), dan pelunasan kewajiban disertai pembayaran margin yang disepakati sesuai akad.

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun *Murabahah*

Pada dasarnya rukun dan syarat murabahah sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum, yaitu penjual, pembeli, sighthat, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun rukun dari akad murabahah adalah:

- 1) Penjual (*ba'i*): penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank. Secara teknis, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. Namun terkadang bank juga menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang. Akad wakalah terjadi ketika nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan atas nama bank.
- 2) Pembeli (*musytari*): pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang ia kehendaki.

b. Syarat Murabahah

- 1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli
- 2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Akad harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.¹²

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

¹² <https://kumparan.com/berita-hari-ini/akad-murabahah-pengertian-rukun-dan-syaratnya-1vHd8qIHVYG>

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan untuk tingkat Makro dan pembiayaan tingkat Mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan pada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha manpu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru. (Muhammad, 2005, 17)

Selain pembiayaan makro, terdapat pembiayaan secara mikro yang diperuntukan kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan. Laba maksimal maka mereka perlu dana yang cukup.
- 2) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan dan sumber daya manusianya dan sumber modalnya tidak ada, maka diperlukan pembiayaan pada dasarnya meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
- 3) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada yang lain ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana

dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan(minus) dana.¹³

C. Usaha Mikro

Menurut kamus besar bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan mikro menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kecil; tipis; sempit.¹² Secara terminologi usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang .

Sedangkan Menurut UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah disebutkan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. adapun kriteria usaha mikro pada pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

1. Usaha mikro memiliki kekayaan yang bersih paling banyak RP.50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

¹³ Muhammad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* I, no. 1 (2017): 20–38.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Usaha mikro (SK.Direktur BI No.31/24/Kep/DER tanggal 5 mei 1998) adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*.¹⁴

Dewi (2016)¹⁵ menjelaskan bahwa kriteria untuk usaha mikro yaitu: memiliki aset dibawah UMR (upah minimum rata-rata), usaha telah berjalan krang lebih 1 tahun, nasabah atau mitra merupakan satu-satunya anggota keluarga yang bekerja artinya nasabah sebagai tulang punggung keluarga, serta tidak memungkinkan untuk melakukan *linked* ke perbankan. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang memilki sumber daya maupun teknologi sederhana serta memiliki kekayaan bersih dibawah Rp 50.000.000,00 sehingga usaha mikro dapat dibantu dalam hal permodalan oleh koperasi yang sangat dekat dengan masyarakat menengah kebawah.

¹⁴ Ernanda Kusuma Dewi and Widiyanto, "Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro," *Ekobis* 19, no. 1 (2018): 16–34.

¹⁵ Dewi, A. P. "Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorog". *Muslim Heritage*, Vol.1(1), 73–85, 2016.

Usaha Mikro menurut indriyatni (2013)¹⁶:

- a. Jenis Komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah.
- e. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, seperti NPWP.
- f. Umumnya Belum Memiliki Akses Kepada perbankan, tapi sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank seperti keuangan mikro.

D. Lembaga Keuangan Syariah

1. Konsep Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang bekerja menurut konsep syariah dengan prinsip *profit lost sharing* sebagai metode utama. Lembaga keuangan syariah dikelompokkan menjadi bank umum syariah, BPR syariah, asuransi syariah dan baitul mal wa tamwil. Adapun yang disebutkan diatas mempunyai produk

¹⁶ Indriyatni, L. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil (Studi pada Usaha Kecil di Semarang Barat " .. Jurnal STIE Semarang, Vol.5(1), 54-70, 2013

dan pangsa pasar yang berbeda. Namun dari segi prinsip dan instrumen yang digunakan lembaga keuangan syariah yang telah disebutkan diatas tidak punya perbedaan yang cukup mendasar hanya pada area wilayah operasionalnya saja.

Prinsip keuangan syariah memiliki aplikasi yang luas dalam suatu sistem perekonomian yang tidak hanya terfokus dalam sistem bagi hasil (profit sharing). Tetapi juga secara sempurna menanamkan suatu kode etik (moral, sosial dan agama). Dalam mempromosikan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Tidak ada perbedaan prinsip diantara lembaga-lembaga keuangan syariah (Asuransi, Bank dan BMT), Karena Secara Umum Lembaga-lembaga ini mengutamakan hubungan kemitraan (mutual investor relationship) yang berbasis utama bagi hasil.

Secara sederhana prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya terdiri atas:

- a. Pelarangan terhadap (suku bunga)
- b. Karena dilarangnya sistem bunga, maka penyediaan dana dan pengusaha harus membagi resiko bisnis dan juga tingkat pengembalian yang disepakati.
- c. Uang bukan sebagai modal tetapi akan menjadi modal jika sudah dipindahtangankan/tukar dengan sumberdaya untuk melaksanakan aktivitas yang produktif sehingga

uang disini diartikan sebagai konsep yang mengalir (*flow concept*).

- d. Pelarangan terhadap perilaku spekulasi
- e. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.
- f. Prinsip tijaroh (bisnis) yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan islam harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien
- g. Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial.¹⁷

2. Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Definisi lembaga keuangan mikro (LKM) sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari

¹⁷ Irman Firmansyah Aam S. Rusydiana, "Strategi Pengembangan Keuangan Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas," *Ekonomi Islam* 9, no. November 2018 (2018): 46–74.

keuntungan. Sedangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) adalah LKM yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Menurut Aslican (2009) terdapat perbedaan mendasar antara LKM Konvensional dengan LKM syariah yaitu:

- a. LKM syariah menerapkan sistem bagi hasil dengan nasabahnya dan tidak menerapkan segala bentuk transaksi pinjam meminjam uang yang dikarenakan bunga.
- b. Hubungan partisipasi dalam menanggung resiko dan menerima hasil dari suatu perjanjian bisnis merupakan hubungan antara LKM Syariah dengan nasabahnya tidak berdasarkan hubungan debitur-kreditur.
- c. LKM Syariah memisahkan dua jenis pendanaan supaya dapat dibedakan antara hasil yang diperoleh dari dana sendiri dengan hasil yang diperoleh dari dana simpanan yang diterimanya atas dasar prinsip bagi hasil.
- d. LKM Syariah memberikan layanan atas dasar kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, atas dasar jual beli (murabahah) atau atas dasar sewa (ijarah) dan tidak memberikan layanan pinjaman dengan bunga dalam bentuk uang tunai.
- e. LKM syariah merupakan lembaga keuangan multiguna karena berperan sebagai LKM komersial, LKM investasi dan pembangunan.

- f. LKM syariah bekerja di bawah pengawasan pengawas syariah.¹⁸

3. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro

Adapun tujuan Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 3 yaitu:

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; dengan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat maka masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha mikronya diharapkan dapat berjalan dengan baik.
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; Tujuan ini dapat mengurangi banyaknya pengangguran yang merajalela di masyarakat. Masyarakat dapat membuka usaha kecil mereka tersebut.
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.

¹⁸ Ahmad Sapudin, Mukhamad Najib, and Setiadi Djohar, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Tawfin Jakarta) Development Strategy of Islamic Microfinance Institution (Case Study at BMT Tawfin Jakarta) Sapudin A , Najib M , Djohar SPengembangan Lembaga Mikro Syariah 1 ” 5, no. 1 (2017): 21–36.

Dengan berjalannya usaha mikro yang mereka bangun, maka pendapatan masyarakat miskin diharapkan lebih meningkat supaya masyarakat pun hidup sejahtera.¹⁹

4. Prinsip Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Adapun prinsip utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan tetap mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah kedalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, nilai-nilai spiritual dan moral yang menggerakkan etika bisnis dan dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan, yang mana aspek ini mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
- 4) Kebersamaan, merupakan kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua kelompok LKMS antara pengelola dan pengurus harus sama-sama memiliki satu visi serta dapat bersama-sama memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- 5) Kemandirian, maksudnya tidak tergantung kepada dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa mencari jalan

¹⁹ <https://text-id.123dok.com/document/oy8g46lrz-asas-dan-tujuan-lembaga-keuangan-mikro.html>

keluar sendiri seperti menggalang dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya.

- 6) Profesionalisme, semangat kerja yang tinggi yang dilandasi oleh dasar keimanan. Tidak memikirkan dunia saja tetapi juga akhirat.
- 7) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa.²⁰

²⁰Qowaid, "Vol. 36, No. 1, Agustus 2013 ISSN : 0126-396X P,"
Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam 36, no. 1 (2013). Hal 109-110

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian bersifat kualitatif, yang dimaksud dengan kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya, sistematis faktual, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.²¹

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dilakukan selama penelitian di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf mulai dari Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021.

Penelitian ini dilakukan dikantor Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera yang terletak di Jl Belimbing No.5 Km.7 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Alasan peneliti memilih Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera karena adanya ambivalensi operasional yang terjadi

²¹Sugiyono, *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*, (Bandung, CV Alfabeta, 2013), h. 80

dilapangan jadi penulis tertarik dan ingin tahu apakah benar adanya. dan sesuai dengan judul yang akan penulis angkat “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera”

C. Subjek atau Informan

Dalam penelitian ini subjek atau informan yang dibutuhkan berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian dan yang paling mudah dijumpai atau diakses. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Ketua/manager, Administrasi Pembiayaan, Account Officer, dan 3 orang anggota yang memperoleh pembiayaan murabahah dari LKMS MM Sejahtera.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud, yaitu:

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu yang memahami bagaimana pelaksanaan

pembiayaan murabahah dan pihak yang mengetahui data yang pasti mengenai anggota yang akan diteliti yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

2) Data Sekunder

Data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer. Data yang berasal dari dokumen-dokumen, Artikel-artikel, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi dilapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.²² Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2) Wawancara

²²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), h. 83-84

Teknik ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab terhadap informan mengenai masalah yang diteliti secara langsung. Wawancara dilakukan kepada pihak koperasi Administrasi Pembiayaan, Account Officer dan beberapa anggota yang mengambil pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan yang di gunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.²³

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah hal yang terpisah, melainkan dilakukan secara bersamaan. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

²³ <https://accurate.id/marketing-manajemen/oengertian-dokumentasi/>

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Pada penelitian ini akan difokuskan pada pengumpulan data agar memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap hasil penelitian.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data yaitu penyajian data. Dengan melakukan penyajian data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan informan, dokumentasi baik serta observasi di lapangan.²⁴

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Nilesdan Huberman adalah Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan dengan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahappengumpulan data, dengan demikian kesimpulan pada penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

²⁴Sanapiah Faisal, *Format-format Sosial, Dasar-dasardanAplikasi*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005), h. 53

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembiayaan *murabahah* di LKMS MM Sejahtera

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti pertama-tama melakukan wawancara kepada pihak Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera dengan melakukan wawancara peneliti berharap mendapatkan data yang akurat. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah

Ada beberapa prosedur dalam melakukan pembiayaan di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera, yang dijelaskan oleh Yusmaneri :

“Prosedur pembiayaan *murabahah* sama saja seperti prosedur pembiayaan yang lain, apabila ada anggota ingin mengajukan pembiayaan maka pihak kami akan menanyakan untuk apa pembiayaan tersebut. Kemudian anggota tadi harus melengkapi persyaratan Setelah persyaratan masuk maka pihak kami akan melakukan wawancara, kemudian kami baru *on the spot* kerumahnya dan usahanya, setelah semua lengkap kami akan rapat komite dan apabila komite setuju maka kami akan menyetujui pembiayaan tersebut dan

apabila ditolak kami akan memberitahukan kepada orangnya langsung”.²⁵

Dengan demikian maka prosedur pembiayaan *murabahah* harus melengkapi persyaratan seperti data pribadi : *Photo copy* KTP, KK, dan lainnya anggota juga harus membawa *photo copy* surat-surat yang akan dijadikan barang jaminan. Setelah itu maka akan diproses sesuai dengan prosedur.

2. Praktik Pembiayaan Murabahah di LKMS MM Sejahtera

Menurut pembicaraan dari salah satu pihak pengurus LKMS MM Sejahtera menjelaskan tentang pembiayaan yang paling dominan di LKMS MM Sejahtera yang bernama Rita:

“Pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Mikro Meriani Manaf Sejahtera Bengkulu, Pembiayaan yang paling diminati/dibutuhkan adalah pembiayaan *Murabahah* dan *Multijasa* baik untuk kegiatan konsumsi maupun produksi. Para anggota lebih memilih menggunakan pembiayaan *murabahah* dilihat dari kebutuhan anggota dikarenakan pembiayaan *murabahah* dalam pengaplikasiannya lebih mudah dimengerti anggota tidak harus membuat dan

²⁵ Yusmaneri, Ketua/Manager Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Wawancara Tanggal 08 Juli 2021

menyetorkan laporan penggunaan dana setiap satu bulan seperti yang dilakukan anggota pada pembiayaan akad *mudharabah* atau *musyarakah*".²⁶

Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan *murabahah* kepada anggota yang membutuhkan memerlukan beberapa tahapan dimulai dari anggota tersebut melengkapi persyaratan dan melewati beberapa prosedur. Apabila prosedur yang ada telah dilewati maka akan menuju ke pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian administrasi pembiayaan yang bernama Maysita, ia menjelaskan mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* :

“Pembiayaan *murabahah* di LKMS MM Sejahtera dapat diberikan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Namun untuk kegiatan produktif, pembiayaan *murabahah* yang dilakukan tidak selalu berupa barang yang dibelikan secara langsung oleh pihak lembaga sesuai dengan permintaan anggotanya, seperti motor, mobil, rumah, dan berupa barang lainnya yang nanti barang tersebut dikirim langsung ke anggotanya. Pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera

²⁶ Rita, Account Officer Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera, Wawancara pada tanggal 10 Juli 2021

juga dilakukan dengan mewakilkan kepada pihak lain yang lebih paham untuk membeli barang yang diinginkan anggotanya. Hal ini biasanya diterapkan pada anggota yang melakukan pembiayaan untuk penambahan modal usaha. Contohnya ada anggota selaku pelaku pedagang Baju mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk perkembangan usahanya seperti menambah komoditi barang (Baju), maka pihak LKMS MM akan memberikan pembiayaan *murabahah* bukan dalam bentuk barang (baju), melainkan pihak LKMS MM Sejahtera akan mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang (baju) yang diinginkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut”²⁷.

Hal itu dilakukan karena pihak LKMS MM Sejahtera khawatir barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan anggotanya, sehingga pihak LKMS MM Sejahtera akan lebih memilih mewakilkannya kepada anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut karena pihak LKMS MM Sejahtera menilai bahwa anggota tentunya lebih paham tentang permintaan pasar.

²⁷ Maysita, Administrasi Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera, Wawancara pada tanggal 10 Juli 2021

B. Proses Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di LKMS MM Sejahtera

Pembiayaan *murabahah* merupakan penyaluran dana berdasarkan jual beli untuk pembelian barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak Lembaga Keuangan selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Karakteristiknya penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Proses pemberian Pembiayaan *Murabahah* pada LKMS MM Sejahtera kota Bengkulu yaitu dengan cara pengajuan permohonan pembiayaan *murabahah*,

1. calon nasabah datang langsung ke kantor Koperasi LKMS MM Sejahtera dan menemui bagian account officer yang bertanggung jawab sebagai penerima permohonan pembiayaan *murabahah*.
2. Selanjutnya dibagian account officer calon anggota akan dijelaskan syarat kelengkapan pengajuan pembiayaan *murabahah* serta memberikan formulir persyaratan. Adapun persyaratannya yaitu:
 - a. Permohonan Pembiayaan
 - b. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - c. KK (kartu Keluarga)

- d. Foto copy Jaminan (BPKB/sertifikat) lebih diutamakan.
 - e. Foto copy STNK, gesek No. Rangka, Mesin, Foto jaminan, Kwitansi Pembelian
 - f. Foto copy KTP penjamin/orang tua
 - g. Slip gaji/keterangan penghasilan
 - h. Pas foto suami istri
 - i. Foto lokasi rumah
 - j. Map kertas 2 buah
3. Mengisi blanko permohonan pembiayaan yang terdiri dari: nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pekerjaan usaha, nomor telepon, jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, akad pembiayaan, jangka waktu, rencana pembiayaan, jaminan, pengikat jaminan.

Setelah semua berkas dilengkapi oleh pihak nasabah kepada bagian administrasi, maka berkas Kemudian di analisis pembiayaan sebelum menyerahkan kepada manager. pihak administrasi terlebih dahulu meneliti ulang dan memastikan bahwa dokumen atau berkas yang mendukung pemberian pembiayaan tersebut lengkap maka akan dilakukan peninjauan langsung terhadap nasabah yang dilakukan oleh account officer dengan melihat penilaian 5C, seperti:

1. *Character* (Karakter)

Character adalah sifat atau watak dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usahanya. Penilaian karakter merupakan penilaian terhadap

kejujuran, kepatuhan akan janji, serta kemauan untuk membayar kembali hutang-hutangnya. Informasi yang diperoleh adalah:

- a) Bagaimana kehidupan beragama calon nasabah?
- b) Bagaimana gaya hidup calon nasabah?
- c) Apakah calon nasabah memiliki catatan kriminal?
- d) Apakah calon nasabah memiliki pengalaman dalam berhutang?
- e) Bagaimana tanggapan lingkungan terhadap calon nasabah?
- f) Bagaimana etos kerja calon nasabah?

2. *Capacity* (kapasitas)

Capacity (kapasitas) adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Informasi yang perlu diperoleh adalah:

- a) Bagaimana pengalaman calon nasabah dalam menjalankan usaha?
- b) Bagaimana pengetahuan calon nasabah dalam usaha yang sedang atau akan dijalankannya?
- c) Apa yang dilakukan oleh calon nasabah terhadap hasil keuntungan yang telah diperoleh dari kegiatan usahanya?
- d) Apakah calon nasabah memiliki sumber pendapatan lainnya?

3. *Capital* (Modal)

Capital (modal) Adalah Dana Yang Dimiliki Lehn Nasabah Untuk Menjalankan Kelangsungan Usahanya. Penilaian Terhadap *Capital* (modal) adalah mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana, dan penggunaannya. Informasi yang perlu diperoleh adalah:

- a) Berapa modal yang berhasil terkumpul selama nasabah menjalankan kegiatan usaha?
- b) Bagaimana kemampuan calon nasabah dalam mengelola modal yang sudah diperoleh?

4. *Condition* (Kondisi)

Condition (kondisi) adalah keadaan sosial ekonomi dalam keadaan saat ini atau yang akan datang yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah, penilaian kondisi dimaksud untuk mengetahui sejauh mana kondisi ekonomi berpengaruh kepada usaha calon nasabah dan bagaimana calon nasabah mengatasinya. Informasi yang perlu diperoleh adalah:

- a) Bagaimana kondisi permintaan pasar terhadap barang/jasa yang ditawarkan oleh calon nasabah?
- b) Bagaimana gambaran keberlanjutan usaha calon nasabah?

5. *Collateral* (Jaminan)

Collateral (jaminan) adalah barang atau agunan kas yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan piutang

yang akan diterimanya. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana resiko yang diperoleh oleh koperasi apabila nasabah yang dilayani tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran piutangnya kepada koperasi. Informasi yang diperoleh adalah:

- a) Apakah data agunan (jaminan) telah sesuai dengan kondisi dilapangan?
- b) Bagaimana status kepemilikan agunan (jaminan) tersebut?
- c) Apakah terdapat sengketa kepemilikan agunan (pinjaman) yang diberikan oleh calon nasabah?²⁸

kemudian dilakukan rapat komite untuk mengambil keputusan diterima atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan, keputusan tentang jangka waktu, akad, besar angsuran selanjutnya hasil keputusan kepada calon nasabah dan pihak LKMS MM Sejahtera selaku pihak pemberi pembiayaan akan mendengarkan tanggapan dari pemohon untuk melakukan musyawarah kembali dan dilanjutkan rapat ulang untuk pengambilan keputusan mengenai permohonan yang diajukan dan kemudian dropping/pencairan dalam tahap ini dilakukan pembacaan hasil keputusan rapat terakhir serta

²⁸ Rita, Account Officer Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Wawancara pada tanggal 10 Juli 2021

penjelasan akad *murabahah* kepada calon nasabah yang diikuti dengan pemberian kartu angsuran.²⁹

Adapun minimum dan maximum pencairan pembiayaan *murabahah* kepada calon nasabah yaitu, untuk batas minimumnya tidak dibatasi dari pihak OJK mulai Rp.500.000 – Rp.115.000.000 untuk anggota/nasabah lama sedangkan untuk anggota/ nasabah baru dari Rp.500.000 – Rp.15.000.000 istilahnya untuk pinjaman silaturahmi oleh LKMS MM Sejahtera. Dan Marginnya juga sudah ada ketentuan di programnya tergantung jangka waktu, misal untuk eksternal satu tahun di 2.2% sedangkan di 6 bulan di 2.4% dari sistemnya.³⁰

C. Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha

Dalam penelitian ini, data yang peneliti dapatkan adalah data anggota berjumlah 3 orang yang mengambil pembiayaan *murabahah* dan mempunyai usaha mikro yang sampai sekarang masih aktif. Data ini merupakan hasil wawancara anggota yang mengambil pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera. Berikut merupakan uraian dari wawancara:

²⁹ Rita, Account Officer Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Wawancara pada tanggal 10 Juli 2021

³⁰ Maissyta, Administrasi Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera, Wawancara pada tanggal 10 Juli 2021

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota bernama Ibu Dian yang merupakan pedagang baju batik di panorama, Ibu Dian sudah 3 tahun menjadi anggota di lembaga keuangan mikro syariah Meriani Manaf Sejahtera. Ibu Dian menjadi anggota di karenakan awalnya nabung di LKMS MM Sejahtera. Ibu Dian sudah melakukan pembiayaan 3 kali, awalnya Ibu Dian mengajukan pembiayaan membeli barang untuk renovasi rumah jaminannya BPKB, yang kedua membeli sepeda motor untuk keperluan pribadi yang jaminannya motor itu sendiri. Dan itu selesai Ibu Dian lanjut yang ketiga karena keterbatasan modal membeli baju perbelanjaan melakukan pembiayaan lagi dengan jaminan dari hasil nabung di LKMS MM Sejahtera yang mana angsuran tiap bulannya sudah dipotong dari tabungannya. Dengan adanya pemberian pembiayaan murabahah sangat memudahkan Dian untuk membeli keperluan untuk usaha maupun pribadi.³¹

Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota bernama Ibu Ika yang merupakan penjual di warung makan, alasan Ibu Ika melakukan pembiayaan murabahah dikarenakan kekurangan modal untuk membeli barang dagangannya sehingga ia harus melakukan pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan barang dagangannya. Ibu Ika sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena setelah mendapatkan pembiayaan ini beliau bisa menambah menu

³¹ Dian, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara 09 September 2021

dagangannya sehingga pembeli semakin tertarik dan pendapatan ibu ika pun meningkat. Ibu ika juga mengatakan lebih dipermudah dan sangat terbantu dengan adanya pembiayaan di LKMS MM Sejahtera ketimbang ibu ika melakukan pembiayaan di bank BRI yang mana urusannya sangat ribet³²

Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota yang bernama Gunawan, Gunawan menekuni usaha *service handphone* ini bisa dikatakan sebagai pekerjaan utama karena skill yang ia punya bergerak dibidang ini. Tujuan Gunawan dalam melakukan pembiayaan *murabahah* adalah untuk mengembangkan usahanya karena terkendala oleh modal maka Gunawan melakukan pembiayaan. Gunawan mengaku sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena Gunawan yang awalnya mengalami kekurangan modal untuk sewa ruko dan pembelian *lcd handphone*, hingga etalase. dan setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* untuk tambahan modal, usaha Gunawan perbulan meningkat karena banyaknya konsumen yang datang karena penyediaan *lcd handphone* dan alat-alat dari berbagai macam tipe *handphone* yang sudah lumayan lengkap.

Kesimpulannya, dengan adanya pemberian pembiayaan *murabahah* dari LKMS MM Sejahtera ini menjadi solusi bagi

³² Ika, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara 09 September 2021

banyak orang saat ini yang ingin menambah komoditi barang untuk pengembangan usahanya ataupun untuk mendapatkan sesuatu yang belum mampu dibayar cash/tunai maka dari itu bisa mengajukan pembiayaan *murabahah* yang jauh dari unsur *riba*.

Pemberian pembiayaan murabahah oleh LKMS sejahtera kepada anggotanya ini diharapkan bisa digunakan oleh anggota untuk menambah modal usaha dan dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dari kelas menengah kebawah menjadi lebih produktif dalam mencapai ekonominya, ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha, keuntungan atau laba usaha, jumlah pembeli serta jumlah tenaga kerja. Anggota LKMS MM Sejahtera penerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan terhadap usahanya, dikarenakan dengan bertambahnya modal usaha maka anggota akan berusaha menggunakan modal tersebut dengan optimal dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya. Anggota dapat menggunakan modal tersebut untuk berbagai macam kebutuhan yang dapat menunjang pertumbuhan usahanya, seperti membeli/ menambah komoditi barang, memperluas usahanya, meningkatkan aset dan kebutuhan lainnya.³³

Selain itu, bertambahnya jumlah pendapatan usaha akan mempengaruhi jumlah keuntungan atau laba usaha yang akan

³³ Maissyta, Administrasi Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera, Wawancara pada tanggal 10 Juli 2021

diperoleh. Dikarenakan jumlah barang yang terjual lebih banyak sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan usaha yang nantinya akan mempengaruhi jumlah keuntungan usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap peran LKMS MM Sejahtera dalam pengembangan kinerja usaha mikro melalui pembiayaan/piutang Murabahah maka dapat disimpulkan yaitu:

Pelaksanaan melalui pembiayaan Murabahah di LKMS MM Sejahtera sudah berperan dapat dilihat dari para anggota lebih banyak memilih pembiayaan murabahah sesuai dengan kebutuhan dikarenakan pembiayaan murabahah dalam pengaplikasiannya lebih mudah dipahami.

Anggota LKMS MM Sejahtera penerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan terhadap usahanya, dikarenakan dengan bertambahnya modal usaha maka anggota akan berusaha menggunakan modal tersebut dengan optimal sehingga lebih mengembangkan usahanya.

B. Saran

Untuk pihak LKMS MM Sejahtera produk-produk dengan prinsip syariah harus tetap dipertahankan dan lebih giat lagi dalam mempromosikan kepada masyarakat luas agar masyarakat lebih mengetahui dan tertarik menjadi anggota koperasi.

Untuk anggota sendiri manfaatkan pemberian pembiayaan dari pihak LKMS MM Sejahtera sebaik mungkin sesuai dengan apa yang dibutuhkan guna untuk mengembangkan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam S. Rusydiana, Irman Firmansyah. “Strategi Pengembangan Keuangan Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas.” *Ekonomi Islam* 9, no. November 2018 (2018): 46–74.
- Afandi, Ahmad, and Susianto. “Peranan BPRS Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah.” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 1 (2020): 630–638.
- Ali, Misbahul, and Achmad Achmad. “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Di BMT Kabupaten Situbondo Dan Jember.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 1–12.
- Camelia, Dina. “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional.” *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2018): 195–204.
- Dewi, Ernanda Kusuma, and Widiyanto. “Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro.” *Ekobis* 19, no. 1 (2018): 16–34.
- Ependi, Rio, and Husni Thamrin. “PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT . FEDERAL INTERNATIONAL” 4 (2021).
- Islam, Universitas, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah” (n.d.).

- Muh. Khoirul Anam, Haris Santoso. “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata (Studi Pada BMT As-Salam Ngereco Kandat Kediri).” *I-Economics: A research Journal on Islamic Economics* 5 No. 1 (2019): 64–76.
- Qowaid. “Vol. 36, No. 1, Agustus 2013 ISSN : 0126-396X P.” *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013).
- Rokhman, Wahibur. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara.” *Equilibrium* 3 No.2 (2015): 238–253.
- Sapudin, Ahmad, Mukhamad Najib, and Setiadi Djohar. “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Tawfin Jakarta) Development Strategy of Islamic Microfinance Institution (Case Study at BMT Tawfin Jakarta) Sapudin A , Najib M , Djohar S Pengembangan Lembaga Mikro Syariah 1 ” 5, no. 1 (2017): 21–36.
- Turmudi, Muhammad. “Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari.” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* I, no. 1 (2017): 20–38.
- “Undang Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).” *Undang undang no 1 tahun 2013* (2013).

Rio Ependi and Husni Thamrin, “*Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International*” 4 (2021)

Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim, “*Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*” (n.d.).

Undang Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS),” *Undang undang no 1 tahun 2013* (2013).

Syamsir Torang, *Organisasi & manajemen (perilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi)*, (Bandung: Alfabeta,2014)

Dewi, A. P. ”*Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorog*”. Muslim Heritage, Vol.1(1), 73–85, 2016

Indriyatni, L. ”*Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil (Studi pada Usaha Kecil di Semarang Barat “.. Jurnal STIE Semarang, Vol.5(1), 54–70, 2013*

Ahmad Sapudin, Mukhamad Najib, and Setiadi Djohar, “*Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Tawfin Jakarta) Development Strategy of Islamic Microfinance Institution (Case Study at BMT Tawfin Jakarta) Sapudin A , Najib M , Djohar SPengembangan Lembaga Mikro Syariah 1 ” 5, no. 1 (2017): 21–36*

Sugiyono, *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*, (Bandung, CV Alfabeta, 2013

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010),

Sanapiah Faisal, *Format-format Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

PUGA SYAFI'ATI
1711140143
.....

| NO | Tanggal | Masalah | Saran |
|----|------------|--|--|
| 1. | 06-09-2021 | Kelengkapan dokumen (h. depan dan lampiran baik dan) | laporan individu kamu dilengkapi |
| 2. | | judul & masalah serta data baik | sematkan judul, masalah, data & hasilnya |
| 3. | | Bab I & bkm lengkap semi pasaran | lengkapi sesuai saran di atas |
| 4. | | Kajian Teori blm fokus (cek di kelas yg sy sarankan) & artikel jurnal. | Fokuskan ke variabel & judul kamu |
| 5. | | Metode blm jelas | di jelaskan lebih ya |
| 6. | | Hasil & pembahasan blm ada hasilnya | data wawancara & uraian & hasil |
| 7. | | Lampiran & bkm lengkap | Lampiran & lengkapi |
| 8. | | Tentukan penulisan yg salah | Benar & yg salah |

Bengkulu, 06-09-2021
Penguji I/II


Dr. Asasini, MA

NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Pv79 Syarifati
 NIM : 1711140143
 Judul Skripsi :

| NO | Tanggal | Masalah | Saran |
|----|---------|--|-------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki apa yg diartikan oleh yg disampaikan ke laporan tugas akhir apa yg jadi kegunaan. - Pengembalian ke?? Mungkin lebih banyak. Ctasi. banyak. Pengembalian ke?? - Peran Pembinaan. - Peran - Urutan usaha. - Pedoman wawancara blm. *ada nasabah. | |

- Berhubung waktu keke.
- Tambahkan wawancara dgn.
- Prosesnya bagaimana.
- Berhubung keke.

Bengkulu, 06-09-2021
 Pengujik III

Yuni dan Eon Friyanti, Msi
 NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
 JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Puja Syafitri
 NIM : 1711190193
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Anggota : 1. Jutlan Desti (NIM: 1711190194)
 2. Rety Armalinda Sari (NIM: 1711190135)
 (maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Peran Bank Syariah Dalam Pengaluran Dana Modal Kerja Bagi
 Pelaku UMKM Di Kota Bengkulu (Studi Kasus BRI Syariah KC Panorama)

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

OK. Tambahkan isi materi di Latar belakang.

Footnote sesuai dengan penulisan

Bengkulu, 23 Desember 2020

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

H. makmur, LC, MA.

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

Diput selanjutnya judul di atas

Penunjukkan Dosen Pembimbing: 1). Dr. Anuani
 2). H. Makmur.

Bengkulu, 23 Desember 2020

Ketua Tim

Mahasiswa

Puja Syafitri

Mengesahkan

Ketua Ekis/Manajemen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0049/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP : 19630319200032003
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : H. Makmur, Lc., M. A.
NIDN. : 2004107601
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Puja Syafitri
NIM : 1711140149
Program Studi : Perbankan Syariah
2. N A M A : Jutian Desti
NIM : 1711140144
Program Studi : Perbankan Syariah
3. N A M A : Raty Armalinda Sari
NIM : 1711140135
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Modal Kerja Bagi Pelaku UMKM di Kota Bengkulu (Studi Kasus Pada Bank Syariah KCP Panorama Kota Bengkulu)**

Keterangan : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 12 Januari 2021



Dekan,
Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN JURNAL

Nama : Puja Syafitri
 NIM : 1711140149
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Pembimbing II : Dra. Fatimah Yunus, M.A
 Judul Jurnal : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) MM
 Sejahtera Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro
 Melalui Pembiayaan Murabahah

| No | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing | Paraf |
|----|------------------------------|--|---|----------|
| 1. | Selasa, 25 Mei 2021 | -Pedoman FEBI -Rumusan Masalah | -Sesuai dengan pedoman FEBI -Untuk menambah satu rumusan masalah lagi yang awalnya dua rumusan masalah menjadi 3 rumusan masalah dalam kelompok | <i>P</i> |
| 2. | Selasa, 27 Juli 2021 | Hasil Penelitian | -Narasikan hasil penelitian di LKMS MM Sejahtera bukan dari jurnal -Ada data /bukti yang menunjukkan peran bukan cerita | <i>P</i> |
| 3. | Senin, 16 Agustus 2021 | Rumusan/ kajian teori | Tentang Peran LKMS MM Sejahtera melalui pembiayaan murabahah | <i>P</i> |

| | | | | |
|---|------------------------------|------------|---------------|---|
| 4 | Kamis, 19 Agustus 2021 | Kesimpulan | Diperbaiki | 0 |
| 5 | Sei 23/8-21 | Ace → | App prose yg- | 1 |

Bengkulu, 23 Agustus 2021

Pembimbing



Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP.19630319200032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN JURNAL

Nama : Puja Syafitri
 NIM : 1711140149
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Pembimbing II : H. Makmur, L.C., MA
 Judul Jurnal : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera
 Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Melalui
 Pembiayaan Murabahah

| No | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing | Paraf |
|----|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 1. | Rabu, 14 Juli 2021 | Membuat laporan individu | 1. Buat laporan individu sesuai pedoman 2. Hasil dan pembahasan sesuaikan dengan pokok masalah masing-masing | <i>[Signature]</i> |
| 2. | Rabu, 21 Juli 2021 | Revisi laporan individu, ACC | Lanjut pembimbing I | <i>[Signature]</i> |

Bengkulu, 21 Juli 2021

Pembimbing II

[Signature]

H. Makmur, Lc., MA
 NIDN.2004107601



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 793 /B.Kesbangpol/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 0897/In.11/F.IV/PP.00.9/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021 perihal Mohon Perpanjangan Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/ NIM : 1. Puja Syafitri/ 1711140149
 2. Jutian Desti/ 1711140144
 3. Raty Armalinda Sari/ 1711140135

Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Peran Pembiayaan Murabaha Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera

Daerah Penelitian : LKMS MM Sejahtera, Jl. Belimbing, No. 05, Km 7, Kel. Jl Gedang Kec. Gading Cempaka, Bengkulu 38229

Waktu Penelitian : 9 Juli s/d 31 Agustus 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Dengan Ketentuan :

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan kegiatan Penelitian dengan mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 9 Juli 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Bengkulu



Lampiran Wawancara:

1. Guna memenuhi kebutuhan penambahan modal, LKMS MM Sejahtera memiliki produk pembiayaan apa saja bagi nasabah/anggota?
2. Bagaimana praktik atau pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di LKMS MM Sejahtera?
3. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad?
4. Bagaimana pengungkapan harga pokok dan margin kepada nasabah/anggota?
5. Bagaimana sifat pemesanan barang oleh nasabah?
6. Apa tujuan dari pembiayaan *murabahah* di LKMS MM Sejahtera?
7. Aspek apa saja yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan akad *murabahah*?
8. Apakah ada kendala yang dihadapi pihak LKMS MM Sejahtera dalam proses pembiayaan kepada nasabah/anggota?
9. Apa saja prosedur mendapatkan pembiayaan mikro untuk kebutuhan investasi dengan akad *murabahah* pada LKMS MM Sejahtera?
10. Apakah pembiayaan *murabahah* banyak diminati masyarakat?
11. Tahapan-tahapan apa saja yang dilalui calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan?

12. Apa yang dilakukan pihak LKMS MM Sejahtera jika peminjam modal tidak bisa membayar anggaran dalam jatuh tempo?
13. Apa kelebihan dan kekurangan pembiayaan *murabahah*?
14. Apakah ada minimum dan maksimum untuk pembiayaan *murabahah* bagi nasabah?
15. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam koperasi syariah untuk pembiayaan *murabahah*?

PEDOMAN WAWANCARA

Anggota:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi anggota dan apa usaha bapak/ibu sekarang?
2. Apa alasan bapak/ibu melakukan pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan mikro syariah?
3. Apa yang bapak/ibu butuhkan sehingga melakukan pembiayaan *murabahah*?
4. Sudah berapa kali bapak/ibu melakukan pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan mikro syariah meriani manaf sejahtera?
5. Apakah dengan adanya pembiayaan ini memudahkan atau menyusahkan?
6. Setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* apa yang bapak/ibu rasakan dari usaha yg ibu jalankan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0160/SKBP-FEBI/08/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Puja Syafitri
 NIM : 1711140149
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenis Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah
 Judul Tugas Akhir : **PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM
 PENGEMBANGAN KINERJA USAHA MIKRO PADA LKMS
 MM SEJAHTERA**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan 16%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 4 Agustus 2021
 Ketua/Wakil Dekan 1

Dr. Nurul Hak, MA
 NIP. 196606161995031002



JOURNAL OF ECONOMIC, BUSSINES AND ACCOUNTING (COSTING)
INSTITUT PENELITIAN MATEMATIKA KOMPUTER,
KEPERAWATAN, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI (IPM2KPE)


Terakreditasi (Sinta 4), Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Nomor 23/E/KPT/2019. Alamat : Jl.Gunung Sari Kel.Karya Bakti. Kec.Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. No HP. 081377987485

LETTER OF ACCEPTENCE (LOA)

Kepada Yth
PujaSyafitri¹, Jutian Desti², Raty Armalindasari³, Fatimah Yunus⁴, H. Makmur⁵
IAIN Bengkulu^{1,2,3,4,5}

Berdasarkan Hasil Telaah Tim Jurnal Costing, Artikel yang Berjudul “PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN KINERJA USAHA MIKRO PADA LKMS MM SEJAHTERA” akan Diterbitkan Pada Edisi Vol. 6, No. 1, Juli-Desember 2022. Saat ini Sedang Proses Editing dan Review dari Editor dan Reviewer. Demikianlah Letter of Accepted (LOA) Ini Dibuat Semoga Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mustinya.

Lubuklinggau, 19 Agustus 2021
Journal Manager



Dr. AHMAD GAWDY PRANANOSA, M.Pd